

LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

a. Sarana dan prasana pelayanan dan pendokumentasian informasi publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Balittri telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan front office yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181- 6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran dan ruang display produk dan publikasi Balittri. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : balittri@gmail.com, Website Balittri yaitu <http://balittri.litbang.pertanian.go.id> dan pelayanan perpustakaan.

b. Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk Pengelola Informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Arsiparis dan Pustakawan yang sesuai dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan

publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri terdiri dari :

1. Layanan Perpustakaan
 - a. Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC)
 - b. Layanan informasi komoditas Balittri
 - c. Layanan akses internet
 - d. Layanan cetak data

2. Konsultasi pengembangan komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
 - a. Studi kelayakan
 - b. Analisis dampak lingkungan
 - c. Desain dan manajemen kebun

3. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan pasca panen komoditas karet, kopi, kakao, dan teh
 - a. Mengenal varietas unggul
 - b. Teknologi perbenihan
 - c. Teknologi budidaya
 - d. Teknologi pasca panen dan pengembangan produk
 - e. Pengenalan dan pengendalian OPT
 - f. Teknologi pembuatan biopestisida
 - g. Pembuatan pupuk organik
 - h. Analisis usahatani dan pemasaran


- c. Anggaran dana dan laporan penggunaannya dalam rangka pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik
- Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Balittri tahun 2015 . Anggaran tersebut digunakan untuk:
1. Mengembangkan perpustakaan digital.
 2. Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara *on line* dalam situs web lingkup Balittri.
 3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan informasi publik.

3. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- a. Jumlah Permintaan Informasi Dengan Datang Langsung
- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2015 berjumlah 189 permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.
- b. Waktu Pelayanan Informasi
- Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.



c. Prosedur Permintaan Informasi Publik



4. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

- a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
- b. Kurang tersosialisasikan dengan baik peran PPID dalam lingkungan Balittri sendiri.
- c. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik.
- d. Masih adanya petugas PPID yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan).

5. Saran dan Rekomendasi yang Dihasilkan

- a. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan rapat rutin minimal 6 (enam) bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
- b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Balittri.
- c. Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- d. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

